

SALINAN



FORMULIR MODEL PSPP-19
PUTUSAN TERJADINYA
KESEPAKATAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
NOMOR REGISTER: 01/PS.REG/14/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Riau telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Hj. Mimi Lutmila
- b. Pekerjaan : Wiraswasta
- c. Kewarganegaran : Indonesia
- d. Alamat : Jl. Purwasari RT 02 RW 06
Tangkerang Selatan Bukit Raya
Kota Pekanbaru

yang memberikan kuasa kepada

Manuhar Silaen, SH



Advokat yang berkantor pada kantor hukum Manuhar Silaen, SH & Partners beralamat di Jalan Kuda Laut Rt.03. Rw.04 Kelurahan Sukajadi, Kota Pekanbaru Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/SKK-MS/II/2023, tertanggal 7 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 285/PL.01.1-BA/14/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau, tanggal 4 Februari 2023.

Terhadap

KPU Provinsi Riau yang berkedudukan Jl. Gajah Mada No.200, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28127.

Bahwa Bawaslu Provinsi Riau telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 01/PS.REG/14/II/2023 tanggal 9 Februari yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan Termohon bersepakat menyelesaikan sengketa proses pemilu ini melalui mediasi;
2. Termohon bersedia memberikan waktu kepada pemohon untuk menginput syarat dukungan pemohon yang dinyatakan TMS dalam waktu 2 x 24 Jam;

Pemohon menyepakati bersedia untuk menginput syarat dukungan pemohon kembali yang dinyatakan TMS oleh Termohon (KPU Provinsi Riau) selama 2X24 Jam terhitung sejak keluarnya Surat Keputusan KPU Republik Indonesia terhadap perubahan jadwal tahapan pencalonan perseorangan Pemilu 2024 disampaikan kepada Pemohon, dan Silon KPU dibuka;

4. Termohon (KPU Provinsi Riau) bersedia memberikan Pendampingan kepada Pemohon maupun LO Pemohon dalam menginput dukungan Pemohon yang dinyatakan Tidak memenuhi syarat;
5. Bahwa Pemohon hanya diperbolehkan oleh Termohon untuk menginput data pendukung yang dinyatakan TMS yang tertera pada Berita Acara Nomor 285/PL.01.1-BA/14/2023 Tentang Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;



MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Riau untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Riau pada hari Kamis tanggal Sembilan Bulan Februarai tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh 1). Alnofrizal 2). Hasan, 3). Nanang Wartono, 4). Amiruddin Sijaya 5). Datuk Zulhidayat masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Riau dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1). Alnofrizal 2). Hasan 3). Nanang Wartono 4). Amiruddin Sijaya 5). Datuk Zulhidayat masing-masing sebagai majelis Mediasi Bawaslu Provinsi Riau dan dibantu oleh Gushendri sebagai sekretaris.

**Majelis Mediasi
Bawaslu Provinsi Riau,**

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Ttd

ttd

ttd

(Hasan, M.Si)

(Alnofrizal,SE., M.IKom)

(Amiruddin Sijaya,MM)

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Ttd

ttd

(Nanang Wartono, SH., MH)

(Datuk Zulhidayat,S.Ag)

Sekretaris

ttd

Gushendri, SH.,MH
NIP:197508102010011007

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
10 Februari 2023

Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Riau

(Gushendri, SH.,MH)

NIP:197508102010011007